

2017

LSP
P-1

LSP-PPM

Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

 **BNSP**
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SKEMA SERTIFIKASI

Manajer Pengembangan Produk Baru (MPPB) *New Product Development Manager (NPDM)*

Skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen merupakan skema sertifikasi **OKUPASI** berdasarkan permintaan industri terhadap tenaga kerja profesional pada bidang manajemen untuk membangun, memelihara dan memastikan kompetensi pengelolaan strategi pengembangan produk. Skema sertifikasi ini dibuat untuk memastikan bahwa praktisi manajemen yang berkecimpung dalam proses pengembangan produk memiliki kompetensi yang diperlukan. Skema ini digunakan untuk sertifikasi profesi dalam ruang lingkup strategi pengembangan produk yang mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 389 Tahun 2013 tentang Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran, No. 136 Th. 2016 tentang Sistem Manufaktur, dan No. 610 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi. Skema sertifikasi ini dibentuk dalam rangka memastikan kompetensi profesi pengembangan manajemen terhadap kebutuhan industri pengguna dalam menghadapi pasar bebas Asean, dan melakukan inovasi atau mengembangkan produk atau jasa, serta sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan asesor kompetensinya.

Ditetapkan tanggal :


Martinus S. Rusli
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal :


Pepey Riawati Kurnia
Ketua Badan Pelaksana

Nomor Dokumen : 001-SKEMA-LSP-PPM/I/2017
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak Terkendali

**LEMBAR VALIDASI
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

NAMA LSP		LSP P-1 PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN
SEKTOR/SUB SEKTOR	:	INDUSTRI/BIDANG PEMASARAN
NAMA SKEMA	:	MANAJER PENGEMBANGAN PRODUK BARU <i>(New Product Development Manager)</i>
JENIS SKEMA	:	OKUPASI
NOMOR SKEMA	:	001/SKEMA-LSP-PPM/I/2017

Jakarta, 20 Juni 2017

Telah diverifikasi dan validasi berdasarkan
SKKNI No. 136 thn 2016; 389 thn 2013; 610 thn 2012
dan memenuhi pedoman BNSP 210 Rev 2014

Oleh Verifikator Skema Sertifikasi BNSP,



Sugiyanto, Ph.D; L.Asr; M.Asr.

1. Latar Belakang

- 1.1 Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 389 Tahun 2013 tentang Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran, No. 136 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Konsultasi Manajemen Bidang Sistem Manufaktur, dan No. 610 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi terhadap kinerja profesional pada skema sertifikasi yang terbentuk sebagai **Skema Okupasi "Manajer Pengembangan Produk Baru" (*New Product Development Manager*)**
- 1.2 Skema ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang dimilikinya
- 1.3 Skema ini disusun dalam rangka memenuhi permintaan dunia usaha dalam bidang Manajemen yang memerlukan pengalaman kerja kompeten dalam menjalankan peran manajerial, yang mencakup antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengelolaan staf (*staffing*), pengarahan (*directing/leading*), dan pengendalian (*controlling – auditing, monitoring & review*) sebagai Manajer Pengembangan Produk Baru karena masih lemahnya daya saing produk Indonesia dengan produk luar negeri, mahalnya harga pokok produksi dari produk Indonesia, dan pentingnya inovasi untuk dilakukan sedini mungkin agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan. Dengan adanya Manajer Pengembangan Produk Baru, diharapkan pengembangan produk dalam negeri dapat dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga daya saing produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, harga pokok produksi dapat diturunkan, dan munculnya produk-produk inovatif yang dapat memenuhi tuntutan, keinginan, dan harapan konsumen sehingga perusahaan-perusahaan dapat bertahan dalam persaingan.

2. Ruang lingkup skema Sertifikasi

- 2.1. Skema sertifikasi Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) ditetapkan untuk para praktisi manajemen, yaitu para pelaku usaha yang berkecimpung atau bergerak di bidang Manajemen secara umum, baik dalam industri produk barang maupun jasa.
- 2.2. Lingkup penggunaan :
 - 2.1.1. Sertifikasi kompetensi Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*)
 - 2.1.2. Pengembangan paket pembelajaran pada bidang Manajemen

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi profesional para tenaga Manajemen pada ruang lingkup manajemen pengembangan produk baru
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi para asesor kompetensi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada bidang Manajemen Pengembangan Produk Baru
- 3.3. Sebagai acuan dalam melaksanakan proses sertifikasi bagi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan asesor kompetensi

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 136 Th. 2016 – Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Sistem Manufaktur
- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 389 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 610 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.7. Permen No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha
- 4.8. Peraturan BNSP Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (PBNSP 201-2014)
- 4.9. Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (PBNSP 202-2014)
- 4.10. Peraturan BNSP Nomor: 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi

- 4.11. Peraturan BNSP Nomor: 4/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.12. Peraturan BNSP Nomor: 5/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (PBNSP 206)

5. Kemasan/ Paket Kompetensi

- 5.1. Nama Skema : **Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*)**
- 5.2. Jenis Kemasan : Okupasi
- 5.3. Area Pekerjaan : Manajemen

Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	TIK.SM01.007.01	Melakukan Survei Kebutuhan Pelanggan
2	M.702090.012.01	Melakukan Analisa Lingkungan Bisnis
3	M.702090.013.01	Menyusun Elemen Pemasaran Perusahaan
4	M.702090.026.01	Menyusun Strategi Portofolio Produk /Merek
5	M.702092.022.01	Merancang Desain Produk
6	M.702092.040.01	Menyusun Biaya Variabel per Unit Produk
7	M.702092.041.01	Menyusun Biaya Tetap per Unit Produk dalam Proses Produksi
8	TIK.SM01.008.01	Membuat Laporan Tertulis
9	TIK.SM01.004.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

6. Persyaratan Dasar

- 6.1. Mahasiswa PPM dan jejaring PPM yang telah mengikuti sidang skripsi bagi S1 dan sidang thesis bagi S2, dan peserta pelatihan di PPM dengan melampirkan sertifikat pelatihan atau bukti pendidikan terkait
- 6.2. Memiliki pengetahuan dalam salah satu bidang manajemen fungsional dan didukung dengan pengalaman dalam bidang tersebut
- 6.3. Memiliki pengetahuan dalam pengembangan produk atau inovasi produk baru dan didukung dengan pengalaman dalam bidang tersebut
- 6.4. Minimal pendidikan Sarjana Satu atau yang setara
- 6.5. Menyerahkan pas Foto 3 x 4 sebanyak 4 lembar

6.6. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir

6.7. Fotocopy KTP

7. Hak Permohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.1 Pemohon berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses asesmen dan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2 Pemohon berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3 Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4 Pemohon berhak memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.5 Pemohon berhak mengajukan banding apabila tidak puas dengan penjelasan ataupun proses yang dilalui
- 7.1.6 Pemohon berhak menggunakan sertifikat yang telah didapatkan untuk promosi diri sebagai profesional manajemen dengan sertifikasi Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*)

7.2. Kewajiban Para Pemegang Sertifikat.

- 7.2.1. Pemegang sertifikat wajib melaksanakan keprofesian di bidang Pengembangan Produk Baru.
- 7.2.2. Pemegang sertifikat wajib menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Pemegang sertifikat menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Pemegang sertifikat menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*)
- 7.2.5. Pemegang sertifikat menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- 7.2.6. Pemegang sertifikat membayar biaya sertifikasi

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya Sertifikasi untuk Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) ditetapkan secara wajar berdasarkan dengan

memperhatikan biaya langsung (honor asesor dan TUK), biaya tidak langsung (transport) dan biaya lain yang diperlukan.

- 8.2. Biaya tersebut sudah termasuk biaya transport untuk area Jakarta (DKI), akomodasi dan konsumsi peserta uji kompetensi yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan asesmen
- 8.3. Biaya sertifikasi ulang
- 8.4. Nominal biaya sertifikasi terlampir

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

Pada saat pendaftaran, pemohon akan mendapatkan informasi lengkap seluruh proses sertifikasi, tata cara mengajukan permohonan pendaftaran, persyaratan pendaftaran, ruang lingkup sertifikasi yang dipergunakan, dan hak & kewajiban pemohon.

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti yang dilengkapi dengan bukti :

- a) Copy KTP
- b) Copy Ijazah Pendidikan Sarjana Satu
- c) CV pengalaman kerja di bidang Pengembangan Manajemen
- d) Pas foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

9.2. Proses Asesmen Kompetensi:

9.2.1. Asesmen Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah

dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi
- 9.4.5. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

- 9.5.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
- 9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.3. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak

diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

- 9.5.4. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. **Pemeliharaan sertifikasi (Surveilan Pemegang Sertifikat)**

- 9.6.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh pemegang sertifikat, minimal setiap satu tahun sekali dari diterbitkan sertifikat atasnya.
- 9.6.2. Surveilan dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui telepon, ataupun dengan cara sidak (inspeksi mendadak)
- 9.6.3. Witness (bila diperlukan)
- 9.6.4. Pemegang sertifikat juga diharapkan dapat melaporkan dirinya apabila terdapat perubahan data, baik tempat bekerja maupun jabatan, dalam rangka pengkinian data pemegang sertifikat

9.7. **Proses Sertifikasi Ulang (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)**

- 9.7.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, dengan persyaratan :
- masa berlaku sertifikat telah habis,
 - pemegang sertifikat masih bekerja di area sesuai dengan kompetensinya,
 - pemegang sertifikat sudah tidak bekerja di bidangnya tetapi akan bekerja kembali di area kompetensi yang sama
- 9.7.2. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini
- 9.7.3. Periode sertifikasi ulang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun (masa berlaku sertifikat). Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, secara rasional dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- Perkembangan dunia industri dan keterkaitannya dengan skema
 - Hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Permintaan pemangku kepentingan

- Pendapat ahli
- Perubahan kebijakan

9.7.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akan menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak

9.7.5. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja

9.8. Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda

Pemegang sertifikat (Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*)) harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Untuk mematuhi & memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
- 9.8.3. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau Skema Sertifikasi Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
- 9.8.5. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan

9.9. Banding

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

9.8.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:

- Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;

- Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
- Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

9.8.2. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akan membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati para pihak.

9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.

9.8.4. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertanggungjawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.

9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.

9.8.6. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.

9.8.7. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

9.10 Kode Etik

9.10.1. Kode etik profesi pada lingkup Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*) memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam lingkup secara luas baik di lingkungan Perusahaan, organisasi maupun dalam lingkungan pendidikan, dengan selalu menunjung tinggi sportifitas dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional, serta melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.